



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 280/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan dengan Perangkat Daerah terkait;

- b. menyusun jadwal dan melaksanakan rapat koordinasi berdasarkan dinamika regulasi perizinan pada sektor terkait;
- c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam proses penerbitan izin dan setelah penerbitan izin;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis yang dibuat oleh Perangkat Daerah Teknis; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya mulai bulan April 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/313/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/280 /2022
 TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kabid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	

20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Analisis Dokumen Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Staf Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI